



**PUTUSAN**  
**Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN.Psw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Moh. Sodli Saleh alias M. Sadli Saleh Bin H. Saleh;  
Tempat lahir : Gu;  
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/9 Maret 1986;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Terapung Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020;
3. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo sejak tanggal 9 Februari 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020;

Pada persidangan pertama Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun oleh Majelis Hakim telah diberikan penjelasan mengenai hak-haknya untuk didampingi Penasihat Hukum. Pada persidangan kedua Terdakwa awalnya didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Hardi, S.H., Harun Lesse, S.H., Irwan Rasyid, S.H., dan La Ode Abdul Faris, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Advokat HARDI & Partners, beralamat kantor di jalan Pahlawan Lrg Perjuangan I Nomor 1 Kelurahan Kadolo Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Januari 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo dengan

*Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN.Psw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2/SK/II/2020/PN.Psw tanggal 30 Januari 2020, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dicabut dan Terdakwa menunjuk kembali Penasihat Hukum bernama Apriludin, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum APRILUDIN & REKAN, berkedudukan di Jalan Latsitarda No. 13 C, Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Maret 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo dengan Nomor 8/SK/3/2020/PN.Psw tanggal 17 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 10/Pen.Pid/2020/PN. Psw tanggal 10 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pen.Pid/2020/PN. Psw tanggal 10 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOH. SODLI SALEH Alias M. SADLI SALEH Bin H. SALEH bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan antargolongan" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOH. SODLI SALEH Alias M. SADLI SALEH Bin H. SALEH dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Unit Laptop merk ASUS Warna Hitam dengan Type : X441N-BX001 dan Nomor Series : H6N0CV01H209226.  
Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN.Psw



Setelah mendengar pembelaan dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. SODLI SALEH Alias M. SADLI SALEH Bin H. SALEH, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa MOH. SODLI SALEH Alias M. SADLI SALEH Bin H. SALEH, dari dakwaan dan/atau Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;
3. Melepaskan Terdakwa dari Segala Tuntutan Hukum;
4. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik Terdakwa MOH. SODLI SALEH Alias M. SADLI SALEH Bin H. SALEH, dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.
5. Menetapkan barang bukti Laptop berupa:
  - 1 (satu) Unit Laptop merk ASUZ Warna Hitam dengan Type : X441N-BX001 dan Nomor Series : H6N0CV01H209226.Diberikan kepada Terdakwa.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan pula terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa MOH. SODLI SALIH Alias M. SADLI SALEH Bin H. SALEH pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira Pukul 10.35 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juli tahun 2019, atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Kabupaten Buton Tengah, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan

*Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN.Psw*



mengadili perkaranya, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa mengira proyek pekerjaan penataan kawasan simpang lima labungkari tidak sesuai dengan prosedur yang mana dari hasil pekerjaan tersebut saat ini berbentuk simpang empat, berdasarkan hal tersebut kemudian Terdakwa menuliskan kalimat dengan judul "ABRACADABRA : SIMPANG LIMA LABUNGKARI DI SULAP MENJADI SIMPANG EMPAT" dan menayangkannya di media online LiputanPersada.com dengan isi kalimat "Wajah baru ibukota kabupaten buton tengah, simpang lima labungkari, dalam waktu dekat akan dijadikan monumen ikonik ibu kota kabupaten Buton Tengah, namaun proyek itu, hasilnya terlihat seperti didalam kisah balada pemain sulap, Rabu, 10 Juli 2019. Dalam perjalanannya, proyek tersebut menghabiskan uang negara kurang lebih Rp. 6 miliar, olehnya itu, tidak heran jika orang nomor satu buton tengah, samahuddin, rela berlama lama dilokasi ini, bahkan dilokasi itu sempat dijadikan street office menyaksikan dari awal proses pembongkaran tebing tebing di labungkari, kadang dari pagi sampai petang. Dirana simsalabim struktural, didalam KUA-PPAS, pada tahun 2018 lalu, kawasan simpang lima Labungkari, anggarannya ditetapkan Rp 4 miliar, namun dalam pelaksanaannya disulap somsalabim menjadi Rp. 6.8 miliar, Buton Tengah Hebat tinggal Abrakadabra langsung jadi. Bagaimana mungkin, anggaran sebesar itu yang memakan miliaran rupiah tidak melalui proses perencanaan yang matang. Lihat saja pekerjaan di Desa, yang anggarannya tidak lebih dari Rp 200jt direncanakan dalam kurun waktu satu tahun, apalagi merencanakan wajah baru Ibukota Kabuparen yang membutuhkan kajian ahli, analisis planologi serta estimasi anggarannya. Lalu pertanyaannya, anggaran penambahan 2 miliar lebih itu menjadi Rp. 6 miliar sekian disulap lagi untuk apa? Dan, mengapa jadinya hanya empat simpangan? Beginilah nasib Kabupaten Buton Tengah Pasca dimekarkan dan menghasilkan Bupati Definitif yang berlatar belakang kontraktor ternama. Sehingga segala kebijakan pembangunan Cuma membutuhkan Abrakadabra manajemen bisnis, seketika disulap langsung jadi meskipun birokrasi buton tengah mendapat WTP terbaik Se Sultra baru-baru ini. Namun demikian, masyarakat saat ini belum begitu mengapresiasi pemerintah buton tengah

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN.Psw



dengan prestasinya dilini pengelolaan keuangan sebab keberhasilan dilini tersebut marak dijadikan topeng karena tidak terlepas dari Abrakadabra birokrasi dan struktural elit, seketika disulap langsung jadi. Seperti sebuah istilah pepatah “ada uang abang disayang, tak ada uang abang ditendang” Yang pasti, masyarakat saat ini membutuhkan kerja nyata pemerintah buton tengah yang adil, transparan terhadap masyarakat bukan sedikit-sedikit mengharapkan keikhlasan masyarakat guna keperluan penggusuran. Namun sayang disayangkan pemda buton tengah memberi kesan kepada masyarakat tidak mau berkorban padahal sesuai ketentuan UU, dalam istilah populernya suka gratisan. Pesan Penulis : Jadilah pemimpin yang tidak jago menyulap kebijakan melainkan jadilah pemimpin yang jago berkorban demi masyarakat. Sebab masyarakat tidak pandai berbicara ketika telah didusta akan tetapi masyarakat pandai menyimpan luka itu dilubuknya meski sebenarnya nurani mereka meradang”, lalu Terdakwa meneruskan atau menyebarkan link (tulisan) tersebut melalui Facebook dan Whatsapp agar tulisan tersebut diketahui oleh masyarakat luas, kemudian Saksi AKHMAD SABIR, SH Bin LA BONGKARA melihat dan membaca tulisan di LiputanPersada.com, lalu Saksi AKHMAD SABIR, SH Bin LA BONGKARA langsung memberitahukannya kepada Saksi SAMAHUDIN, SE selaku Bupati Buton Tengah, setelah Saksi SAMAHUDIN, SE membaca tulisan tersebut, Saksi SAMAHUDIN, SE merasa Instansi Pemerintahan Kabupaten Buton Tengah telah dicemarkan nama baiknya dengan tulisan Terdakwa tersebut, dikarenakan kegiatan pengerjaan jalan labungkari yang di kelola dan di kerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kab. Buton Tengah sudah sesuai dengan prosedur dan sesuai dalam DPA Dinas Pekerjaan Umum Kab. Buteng tahun anggaran 2018, kemudian Saksi SAMAHUDIN, SE memerintahkan Saksi AKHMAD SABIR, SH Bin LA BONGKARA untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian untuk diproses hukum lebih Lanjut.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 45A Ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KEDUA :

*Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN.Psw*



Bahwa Terdakwa MOH. SODLI SALIH Alias M. SADLI SALEH Bin H. SALEH pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira Pukul 10.35 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juli tahun 2019, atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Kabupaten Buton Tengah, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa mengira proyek pekerjaan penataan kawasan simpang lima labungkari tidak sesuai dengan prosedur yang mana dari hasil pekerjaan tersebut saat ini berbentuk simpang empat, berdasarkan hal tersebut kemudian Terdakwa menuliskan kalimat dengan judul "ABRACADABRA : SIMPANG LIMA LABUNGKARI DI SULAP MENJADI SIMPANG EMPAT" dan menayangkannya di media online LiputanPersada.com dengan isi kalimat "Wajah baru ibukota kabupaten buton tengah, simpang lima labungkari, dalam waktu dekat akan dijadikan monumen ikonik ibu kota kabupaten Buton Tengah, namaun proyek itu, hasilnya terlihat seperti didalam kisah balada pemain sulap, Rabu, 10 Juli 2019. Dalam perjalanannya, proyek tersebut menghabiskan uang negara kurang lebih Rp. 6 miliar, olehnya itu, tidak heran jika orang nomor satu buton tengah, samahuddin, rela berlama lama dilokasi ini, bahkan dilokasi itu sempat dijadikan street office menyaksikan dari awal proses pembongkaran tebing tebing di labungkari, kadang dari pagi sampai petang. Dirana simsalabim struktural, didalam KUA-PPAS, pada tahun 2018 lalu, kawasan simpang lima Labungkari, anggarannya ditetapkan Rp 4 miliar, namun dalam pelaksanaannya disulap somsalabim menjadi Rp. 6.8 miliar, Buton Tengah Hebat tinggal Abrakadabra langsung jadi. Bagaimana mungkin, anggaran sebesar itu yang memakan miliaran rupiah tidak melalui proeses perencanaan yang matang. Lihat saja pekerjaan di Desa, yang anggarannya tidak lebih dari Rp 200jt direncanakan dalam kurun waktu satu tahun, apalagi merencanakan wajah baru Ibukota Kabuparen yang membutuhkan kajian ahli, analisis planologi serta estimasi anggarannya. Lalu pertanyaannya, anggaran penambahan 2 miliar lebih itu menjadi Rp. 6 miliar sekian disulap lagi untuk apa? Dan, mengapa jadinya hanya empat simpangan? Beginilah

*Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN.Psw*



nasib Kabupaten Buton Tengah Pasca dimekarkan dan menghasilkan Bupati Definitif yang berlatar belakang kontraktor ternama. Sehingga segala kebijakan pembangunan Cuma membutuhkan Abrakadabra manajemen bisnis, seketika disulap langsung jadi meskipun birokrasi buton tengah mendapat WTP terbaik Se Sultra baru-baru ini. Namun demikian, masyarakat saat ini belum begitu mengapresiasi pemerintah buton tengah dengan prestasinya dilini pengelolaan keuangan sebab keberhasilan dilini tersebut marak dijadikan topeng karena tidak terlepas dari Abrakadabra birokrasi dan struktural elit, seketika disulap langsung jadi. Seperti sebuah istilah pepatah “ada uang abang disayang, tak ada uang abang ditendang” Yang pasti, masyarakat saat ini membutuhkan kerja nyata pemerintah buton tengah yang adil, transparan terhadap masyarakat bukan sedikit-sedikit mengharapkan keikhlasan masyarakat guna keperluan pengurusan. Namun sayang disayangkan pemda buton tengah memberi kesan kepada masyarakat tidak mau berkorban padahal sesuai ketentuan UU, dalam istilah populernya suka gratisan. Pesan Penulis : Jadilah pemimpin yang tidak jago menyulap kebijakan melainkan jadilah pemimpin yang jago berkorban demi masyarakat. Sebab masyarakat tidak pandai berbicara ketika telah didusta akan tetapi masyarakat pandai menyimpan luka itu dilubuknya meski sebenarnya nurani mereka meradang“, lalu Terdakwa meneruskan atau menyebarkan link (tulisan) tersebut melalui Facebook dan Whatsapp agar tulisan tersebut diketahui oleh masyarakat luas, kemudian Saksi AKHMAD SABIR, SH Bin LA BONGKARA melihat dan membaca tulisan di LiputanPersada.com, lalu Saksi AKHMAD SABIR, SH Bin LA BONGKARA langsung memberitahukannya kepada Saksi SAMAHUDIN, SE selaku Bupati Buton Tengah, setelah Saksi SAMAHUDIN, SE membaca tulisan tersebut, Saksi SAMAHUDIN, SE merasa malu dan nama baiknya tercemar atas perbuatan Terdakwa tersebut, dikarenakan kegiatan pengerjaan jalan labungkari yang di kelola dan di kerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kab. Buton Tengah sudah sesuai dengan prosedur dan sesuai dalam DPA Dinas Pekerjaan Umum Kab. Buteng tahun anggaran 2018, kemudian Saksi SAMAHUDIN, SE memerintahkan Saksi AKHMAD SABIR, SH Bin LA BONGKARA untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian untuk diproses hukum lebih Lanjut.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN.Psw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Akhmad Sabir, S.H., Bin La Bongkara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena masalah pencemaran nama baik;
  - Bahwa Terdakwa melakukan pencemaran nama baik melalui media elektronik yaitu melalui redaksi Liputan Persada.com dengan judul "Simpang Lima Labungkari Disulap Menjadi Simping Empat";
  - Bahwa isi pokok pemberitaan tersebut yaitu "Simpang Lima Labungkari Disulap Menjadi Simping Empat dan Simsalabim Struktural didalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada tahun 2018 Kawasan Lima Labungkari anggaran ditetapkan RP. 4 Milyar namun dalam pelaksanaannya disulap menjadi Rp. 6,8 milyar";
  - Bahwa dalam link berita yang diposting tersebut terdapat nama Terdakwa;
  - Bahwa saksi mengetahui adanya berita tersebut dari media elektronik Liputan Persada.com melalui WhatsApp dan Facebook namun saksi tidak mengetahui siapa yang mengirim berita tersebut ke Facebook;
  - Bahwa sekitar bulan Juli 2019 saksi dipanggil oleh Bupati Buton Tengah dan memerintah kepada saksi untuk melaporkan tentang berita tersebut kepada pihak Kepolisian;
  - Bahwa kata abracadabra dan disulap dalam berita tersebut bermakna negatif karena disulap maksudnya tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
  - Bahwa Simping Lima adalah rencana pembangunan di daerah Labungkari yang merupakan simpang tiga dan sekang simpang empat serta rencananya akan dijadikan simpang lima, yang dikerjakan dan dikelola anggarannya oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buton Tengah;
  - Bahwa berita tersebut adalah tidak benar karena anggaran yang sebenarnya adalah Rp.6,8 milyar yang saksi ketahui dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buton dan saksi tidak mengetahui sumber berita tentang anggaran Rp.4 milyar tersebut;

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN.Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa reaksi Bupati Buton Tengah atas pemberitaan tersebut membuat Bupati merasa tersinggung;
- Bahwa atas pemberitaan tersebut terjadi keresahan khususnya dikalangan ASN (Aparatur Sipil Negara) Kabupaten Buton Tengah yang menjadi cerita seolah-olah Bupati sudah melakukan sesuatu yang tidak benar dan berita tersebut menggiring opini masyarakat untuk tidak percaya kepada pemerintah sehingga pemerintah dianggap tidak melaksanakan pembangunan dengan baik;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat semua keterangan saksi benar;

2. La Ota, S.Pd Bin La Muka, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena masalah pencemaran nama baik dengan cara Terdakwa menuliskan informasi atau pemberitaan melalui media elektronik yaitu melalui memalui redaksi Liputan Persada.com dengan judul "Simpang Lima Labungkari Disulap Menjadi Simping Empat";
- Bahwa saksi mengetahui pemberitaan tersebut dari WhatsApp Grup Pers Buton Tengah dan didalam link berita tersebut terdapat nama Terdakwa M. Sadli Saleh yang merupakan Pimpinan Liputan Pesada.com;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan berita tersebut kemudian saksi teruskan kepada Kabag. Hukum bernama Akhmad Sabir, S.H., dan saksi juga melakukan pengecekan terhadap Media online Liputan Persada.com ke Dewan Pers dan ternyata Liputan Persada.com tidak terdaftar di wilayah Sulawesi Tenggara;
- Bahwa setelah pemberitaan tersebut saksi bertemu dengan Kabag Hukum dan juga Bupapti Buton Tengah kemudian saksi sampaikan berita tersebut kepada Bupati Buton Tengah lalu Bupati Buton Tengah meminta copyan atau salinan berita tersebut selanjutnya Bupati menyuruh Kabag Hukum melaporkan ke Polisi;
- Bahwa isi pokok pemberitaan tersebut yaitu "Dirana Simsalabim Struktural didalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada tahun 2018 Kawasan Lima Labungkari anggaran ditetapkan Rp.4 milyar namun dalam pelaksanaan disulap menjadi Rp.6,8 milyar;
- Bahwa maksud dari pemberitaan tersebut yaitu menurut saksi anggaran disulap menjadi Rp.6,8 milyat artinya tidak sesuai dengan kenyataan;

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN.Psw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi terkait mengenai simpang lima Labungkari adalah penataan kawasan di Labungkari yang sebelumnya simpang tiga dijadikan simpang empat dan rencana kedepan akan dijadikan simpang lima;
- Bahwa berita tersebut adalah berita tidak benar dimana saksi mempertanyakan pada Kepala Dinas Pekerjaan Umum bahwa tidak ada anggaran 4 milyar;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah bekerja sebagai Pegawai Magang di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Buton Tengah pada tahun 2017 sampai 2018;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang wartawan karena ia pernah meliput di Buton Tengah tetapi saksi tidak tahu Terdakwa wartawan di media apa karena ada beberapa wartawan yang berpindah-pindah;
- Bahwa yang melaporkan terkait berita tersebut ke pihak Kepolisian adalah Kabag Hukum Pemda Buton Tengah dan yang menjadi korban atau yang dirugikan adalah Bupati Buton Tengah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada gejolak yang terjadi dimasyarakat dengan adanya berita tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat semua keterangan saksi benar;

3. Samahudin, SE, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan dugaan terjadinya peristiwa pencemaran nama baik;
- Bahwa waktu kejadiannya yakni tanggal 10 Juli 2019 bertempat di Kab. Buton Tengah;
- Bahwa yang melakukan pencemaran nama baik menurut saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dalam bentuk tulisan yang dibuat dan disebarluaskan melalui media online;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencemaran nama baik tersebut setelah saksi mendapatkan informasi dari staffnya yakni Muh. Sabir dan La Ota kemudian saksi membuka langsung tulisannya dimedia online sehingga saat itu saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah menuliskan kata-kata yang menurut saksi pencemaran nama baik;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN.Psw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa media online yang digunakan Terdakwa adalah Liputanpersada.com dan dalam tulisannya sdr. M. Sadli Saleh (Terdakwa) adalah Pemimpin Redaksi Liputan Persada;
- Bahwa setelah melihat tulisan tersebut saksi memerintahkan stafnya yakni La Ota untuk melakukan pengecekan tentang legalitas media tersebut dan dari hasil pengecekan media dan Terdakwa tidak terdaftar di Dewan Pers;
- Bahwa kata/ kalimat yang menurut saksi adalah pencemaran nama baik yakni "ABRAKADABRA: SIMPANG LIMA LABUNGKARI DISULAP MENJADI SIMPANG EMPAT"
- Bahwa menurut saksi bahwa Terdakwa menginginkan agar tulisan yang dibuat di media online miliknya dilihat dan dibaca oleh orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa menulis rangkaian kata/kalimat tersebut di media online;

Terhadap keterangan saksi tersebut Penasihat Hukum Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan menolak screen shot yang diperlihatkan karena berasal dari laptop;
- Bahwa screen shot seharusnya disertai dengan hasil Laboratorium digitas forensik;
- Bahwa seharusnya screen shot yang diperlihatkan adalah dari Handphone karena saksi Samahuddin melihat dari Handphone;

Atas tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan bahwa saksi mengetahui dari saksi Muh. Sabir dan La Ota;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Oheo Kaimudin Haris, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli adalah Ahli Pidana dan menjadi dosen sejak tahun 2002 dimana saksi juga pernah memberikan keterangan sebagai Ahli;
  - Bahwa unsur barang siapa dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) adalah siapapun yang melakukan atau pelaku yang memenuhi ketentuan pembuktian tersebut. Barang siapa bisa orang (recht person) dan bisa juga badan hukum (legal person);
  - Bahwa terkait pencemaran dalam teori hukum pidana dikenal dengan genus yang terkait dengan perbuatan melawan hukum sedangkan specisnya adalah unsur perbuatan yang terkandung dalam pasal tersebut sehingga lahirlah

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN.Psw



Undang-undang ITE. ITE untuk menjabatani apakah perbuatan tersebut mempunyai hubungan khusus sepanjang terpenuhi unsure yang ada utamanya yang terkait dengan pasal 45, 28 dan 27 UU ITE. ITE tidak terlepas dari genusnya yaitu Pasal 310 KUHP. Terkait pencemaran maka tindak pidana terjadi sejak korban dirugikan atau dicemarkan;

- Bahwa dalam teori hukum pidana, kata sengaja mempunyai 3 (tiga) makna. Ada kata-kata yang dikenal dengan teori Willen dan Weten. Dalam pandangan dengan sengaja menganut teori Willen artinya menghendaki berarti mengetahui akibat hukum dan sanksi hukum tetapi belum tentu mengetahui. Arti dari menghendaki adalah sudah tentu mengetahui sedangkan mengetahui belum tentu menghendaki namun ada perbedaan pandangan Ahli Hukum yang lain;
- Bahwa korelasi Pasal 27 Undang-undang ITE dengan Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu ITE adalah *lex specila* tetapi tidak dilupakan mengenai *lex generalis*. KUHP merupakan superior jadi Undang-undang yang digunakan dan diterjemahkan, misalnya pencemaran yang subttotalnya berbeda seperti kata mencemarkan maka dikenakan pasal 310 KUHP sedangkan mencemarkan melalui media sosial maka dikenakan Pasal 27 UU ITE tetapi ada perbedaan dengan Pasal 28 ITE yang mengandung unsur kelompok atau golongan atau Sara, sedangkan Pasal 27 UU ITE kepada seseorang. Pemerintah dapat dikualifikasikan dalam Pasal 28 UU ITE karena dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78 tahun 2017 bahwa makna antar golongan diartikan sebagai *entity* yaitu suatu organisasi yang resmi dan tidak terlarang antara lain profesi pengacara, jaksa. Pemerintah Daerah juga termasuk institusi yang merupakan profesi karena ada kode etik dan jika profesi dihina maka masuk pidana;
- Bahwa mengenai putusan Mahkamah Konstitusi tentang penghinaan terhadap Pejabat Negara merupakan delik aduan tetapi menurut pandangan Ahli, sepanjang ada kuasa untuk melaporkan dan kuasa tersebut memahami serta mengetahui yang dikuasakan, yang tidak diperbolehkan adalah melaporkan tanpa sepengetahuan korban;
- Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam Pasal 27 UU ITE adalah tidak boleh atau tidak mempunyai kepentingan hukum untuk melakukan hal tersebut;

Terhadap keterangan Ahli tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menolak;

*Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN.Psw*



2. Jamaludin, M., S.S, M.Hum., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjabat sebagai Penyuluh Kebahasaan pada Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara dan Ahli memberikan keterangan berdasarkan surat dari Polres tentang permintaan Ahli berkaitan dengan tulisan screen shot yang diperlihatkan;
- Bahwa berkaitan dengan perkara Terdakwa maka yang dinilai adalah dari segi semantik berdasarkan tulisan;
- Bahwa tulisan yang diperlihatkan kepada Ahli saat pemeriksaan penyidikan adalah Wajah Baru dimana ada kata-kata yang mengandung nilai negatif yaitu terdapat pada paragraph 3 yaitu "Dirana simsalabim struktural, didalam KUA-PPAS pada tahun 2018 lalu, kawasan simpang lima Labungkari, anggarannya ditetapkan Rp. 4 milyar, namun dalam pelaksanaannya disulap simsalabim menjadi Rp.6,8 milyar. Buton Tengah Hebat tinggal Abrakadabra langsung jadi" yaitu kata sulap;
- Bahwa dalam Bahasa Indonesia kata "sulap" kata aktifnya adalah menyulap. Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia Edisi Kelima Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, kata sulap artinya berbuat sesuatu yang menakjubkan, silap mata dan kata menyulap mempunyai 4 makna yaitu:
  - Mengubah rupa barang dan sebagainya dengan cara yang ajaib, bermain sulap;
  - Mengubah sesuatu dengan cepat;
  - Menggelapkan;
  - Memalsukan;

Berdasarkan hal tersebut maka kata menyulap bisa bermakna positif yaitu bermain sulap dan mengubah sesuatu menjadi cepat, sedangkan yang bermakna negatif yaitu menggelapkan dan memalsukan, contoh si A menyulap anggaran berarti menggelapkan anggaran;

- Bahwa kata sulap dalam tulisan screen shot yang diperlihatkan kepada Ahli disebutkan 6 (enam) kali yang ditujukan kepada Pemerintah Buton Tengah serta paragraf kedua dan ketiga menyebut orang nomor 1 di Buton Tengah dan paragraf keempat penulis menuduh Pemerintah Kabupaten Buton Tengah tidak melakukan perencanaan yang matang;
- Bahwa pencemaran berasal dari kata cemar. Salah satu turunan dari kata cemar adalah mencemarkan. Mencemarkan berarti 1) menjadi cemar, mengotorkan, 2) memburukkan atau merusakkan (nama dan sebagainya),

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN.Psw



pencemaran adalah proses, cara, perbuatan mencemarkan atau memburukkan;

- Bahwa tulisan dalam screen shot tersebut menurut Ahli ada unsur pencemaran;
- Bahwa kalimat “jadilan pemimpin yang tidak jago menyulap kebijakan melainkan jadi pemimpin yang jago berkorban” mempunyai arti pada kalimat pertama menginginkan pemimpin yang tidak jago menyulap kebijakan. Makna menyulap kebijakan berarti menggelapkan atau memalsukan;
- Bahwa kalimat menyulap anggaran dari Rp.4 milyar menjadi Rp.6 milyar dalam tulisan bermakna negative yang di dalam arti kata menyulap berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia berarti menggelapkan anggaran yang sudah ditetapkan;
- Bahwa secara keseluruhan yang hendak disampaikan penulis berdasarkan tulisannya tersebut adalah lebih banyak menuduh Pemerintah Kabupaten Buton Tengah, misalnya paragraf 9 “jadilan pemimpin yang tidak jago menyulap”, paragraf 7 “namun demikian, masyarakat saat ini belum begitu mengapresiasi pemerinta Buton Tengah dengan prestasinya dilini pengelolaan keuangan sebab keberhasilan dilini tersebut marak dijadikan topeng karena tidak terlepas dari Abrakadabra birokrasi dan structural elit, seketika disulap langsung jadi. Sepeerti sebuah istilah pepatah “ada uang abang disayang, tak ada uang abang ditendang”, paragraf 6 “beginilah nasib Kabupaten Buton Tengah Pasca dimekarkan dan menghasilkan Bupati Definitif yang berlatar belakang kontraktor ternama. Sehingga segala kebijakan pembangunan Cuma membutuhkan Abrakadabra manajemen bisnis, seketika disulap langsung jadi meskipun birokrasi buton tengah mendapat WTP terbaik se Sultra baru-baru ini” dan paragraf 10 “sebab masyarakat tidak pandai berbicara ketika telah didusta akan tetapi masyarakat pandai menyimpan luka itu dilubuknya meski sebenarnya nurani mereka meradang”;
- Bahwa tulisan yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada Ahli menurut Ahli bermakna negatif;
- Bahwa dalam tulisan tersebut, yang melakukan menurut Ahli adalah penulis sedangkan yang dituduh adalah Pemerintah Kabupaten Buton Tengah dan Bupati Butong Tengah;

Terhadap keterangan Ahli tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menolak;

3. Winarto, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN.Psw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli memberikan keterangan berdasarkan surat tugas Ketua Dewan Pers No. 82/DP/KSA/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019;
- Bahwa sesuai Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia;
- Bahwa menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik;
- Bahwa Jurnalis adalah sebutan atau kata lain dari wartawan;
- Bahwa sebagai wartawan, Terdakwa berhak untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan tulisan melalui media online dengan alamat URL <http://liputanpersada.com/index.php/citizen-journalism/item/2829-abrakadabra-simpang-lima-labungkari-disulap-menjadi-simang-empat>.
- Bahwa alasan Terdakwa berhak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan tulisan tersebut karena sesuai Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers;
- Bahwa tulisan Terdakwa bisa digolongkan sebagai karya jurnalistik dalam bentuk opini yang berisi kritik;
- Bahwa media online liputanpersada.com belum terdaftar sebagai media yang resmi oleh dewan pers begitu pula wartawannya, akan tetapi dapat disebut sebagai media dan wartawan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pers;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa selaku wartawan adalah kerja jurnalistik dan merupakan wujud kemerdekaan pers. Dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers disebutkan: kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai wartawan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah pencemaran nama baik melalui tulisan Terdakwa berjudul "Abrakadabra: Simpang Lima Labungkari Disulap Menjadi Simpang Empat";

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN.Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berita tersebut dimuat pada tanggal 21 Juli 2019 melalui media Liputan Persada.com;
- Bahwa data untuk pembuatan berita tersebut adalah data KUA-PPAS dimana sebelumnya sudah ada gunjang ganjing dimasyarakat sehingga Terdakwa melakukan investigasi dan Terdakwa mendapatkan KUA-PPAS dan APBD 2018 serta dalam LPSE berjudul penataan Kawasan Simpang Lima Labungkari, Terdakwa ke lapangan;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan konfirmasi kepada Bupati ketika memuat berita tersebut karena untuk bertemu Bupati sangat sulit sebab Bupati sering keluar daerah;
- Bahwa betita yang Terdakwa muat ke media Liputan Persada.com, Terdakwa juga kirim ke WhatsApp Grup dan Facebook;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan berita tersebut ke WhatsApp Grup supaya bisa dibaca oleh anggota grup dan agar bisa didiskusikan;
- Bahwa tujuan Terdakwa menulis berita tersebut adalah agar Bupati mengerjakan pekerjaan sesuai judul berita tersebut, sesuai dengan yang ada didalam KUA-PPS, LPSE dan papan proyek dimana anggaran dalam APBD sudah ditetapkan Rp.4 milyar tetapi ada permintaan penambahan anggaran sehingga anggaran mencapai Rp.6,8 milyar dengan alasan perencanaan ada yang kurang sedangkan sebelumnya sudah ada perencanaan yang matang sehingga ditetapkan Rp.4 milyar seuai APBD, dan abracadabra maksudnya mempertanyakan mengapa sudah jelas-jelas anggaran Rp.4 milyar kenapa menjadi Rp.6,8 milyar dimana pertanyaan ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Buton Tengah secara keseluruhan;
- Bahwa di dalam berita tersebut adapun orang yang dituju adalah Bupati, Pemerintah Daerah dan Samahuddin selaku Bupati;
- Bahwa adapun proses pembuatan berita tersebut yaitu Terdakwa ketik dalam bentuk notepad dengan menggunakan laptop kemudian masuk ke website Liputan Persada.com lalu berita tersebut Terdakwa jadikan status WhatsApp Terdakwa dan juga Terdakwa mengirimkan ke WhatsApp Grup serta Facebook Terdakwa;
- Bahwa tidak ada konferensi pers yang dilakukan oleh Bupati terkait berita yang Terdakwa tulis tersebut tetapi ada pernyataan Kadis Pekerjaan Umum melalui media lain yang katanya sudah sesuai prosedur;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja menjadi honorer di Dinas Infokom Kabupaten Buton Tengah namun Terdakwa sudah tidak bekerja sejak tahun 2018;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN.Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan konfirmasi kepada pihak terkait sebelum memberitakan tersebut dan tidak ada masyarakat yang menjadi narasumber dalam tulisan tersebut tetapi Terdakwa berdasarkan dokumen;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan dokumen tersebut dari salah seorang calon anggota Legislatif namun Terdakwa tidak tahu ia mendapat darimana;
- Bahwa Terdakwa memperlihatkan kepada Majelis Hakim dokumen yang menjadi dasar pemberitaan yang terdapat angka Rp.6,8 milyar untuk pembangunan Simpang Labungkari namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen atau data angka Rp.4 milyar dan Terdakwa mengatakan bahwa angka Rp.4 milyar adalah perkiraan Terdakwa sendiri setelah melihat pembangunan simpang Labungkari dilapangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*), sebagai berikut:

1. LM. Irfan Mihzan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa pernah bergabung bersama saksi di Media Tribun Buton.com sekitar bulan Juli 2016 sampai akhir tahun 2016;
  - Bahwa Terdakwa sebagai wartawan dan saksi sebagai Direktur PT. Tribun Buton Grafika yang medianya yaitu Tribun Buton.com dan saksi juga merangkap sebagai Pemimpin Redaksi;
  - Bahwa Terdakwa pernah bergabung di media online yang lain yaitu Riak News dan Liputan Persada serta ada lagi media lain yang saksi tidak ketahui namanya;
  - Bahwa yang berwenang menilai bahasa dari suatu berita ketika ada permasalahan tentang pemberitaan tersebut adalah Dwan Pers;
  - Bahwa ada kesepakatan atau MOU antara Dewan Pers dan Polri, Kehakiman dan Kejaksaan;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui korban pernah mengadukan ke Dewan Pers terkait tulisan tersebut;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah korban pernah berkoordinasi dengan Dewan Pers terkait tulisan Terdakwa;
  - Bahwa ada media lain yang memuat berita tentang Simpang Lima, termasuk media saksi;
  - Bahwa saksi pernah membaca tulisan yang diberitkan terkait perkara Terdakwa yaitu di Media Liputan Persada dan yang menulis berita tersebut

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN.Psw



tertulis nama M. Sadli Saleh, namun saksi tidak tahu kapan penulisan berita tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah media online Liputan Persada. Com sudah berbadan hukum dan saksi tidak tahu Terdakwa pernah bekerja disuatu instansi atau lembaga setelah keluar dari Tribun.com;
- Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa belum masuk ke dalam organisasi Wartawan namun beberapa waktu yang lalu Terdakwa mengikuti orientasi calon anggota PWI (Persatuan Wartawan Indonesia);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat semua keterangan saksi benar;

2. Cahya Haslinda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wartawan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat mengikuti Orientasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sekitar bulan Desember 2019;
- Bahwa ada beberapa media yang menulis berita tentang Simpang Lima Labungkari diantaranya Tenggara News dan Liputan Persada.com, Inilah Sultra yang meliput tentang anggaran Simpang Lima Labungkari dan artikel Terdakwa sebelum opini tersebut diambil pernyataan Saleh Ganiru tentang anggaran tersebut yang dijadikan Terdakwa sebagai patokan dimana Saleh Ganiru ikut pada saat pembahasan anggaran Simpang Lima Labungkari;
- Bahwa di organisasi PWI terdapat bagian hukumnya dan Ketua Bidang Advokasi PWI melalui Whats App memberikan pernyataan bahwa pada saat Terdakwa mengikuti kegiatan orientasi yang bersangkutan sudah masuk sebagai anggota PWI dan PWI akan memberikan bantuan advokasi;
- Bahwa tulisan Terdakwa tentang Simpang Lima Labungkari tersebut terjadi sebelum Terdakwa mengikuti orientasi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat semua keterangan saksi benar;

3. Risno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2019 sebagai wartawan dari Riak News dengan jabatan sebagai Pemimpin Redaksi;
- Bahwa saksi pernah mendengar Terdakwa pernah menjadi honorer di Dinas Kominfo Buton Tengah;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Terdakwa berhenti sebagai honorer tersebut;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN.Psw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertanya langsung kepada Terdakwa saat Terdakwa dan teman-temannya mengumpulkan data liputan tentang Simpang Lima Labungkari karena menurut mereka itu Simpang Lima tetapi kenyataannya sekarang Simpang Empat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada laporan Polisi terkait penyimpangan anggaran pekerjaan Simpang Lima Labungkari;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Terdakwa memiliki masalah pribadi dengan Bupati Buton Tengah;
- Bahwa setahu saksi informasi pemberitaan Liputan Persada.com tentang Simpang Lima Labungkari dari Saleh Ganiru;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat semua keterangan saksi benar;

4. Riza Salman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akhir tahun 2019 saat meliput kejadian pembakaran rumah oleh warga Tolandona dan Terdakwa sedakwa sebagai wartawan karena saat itu sama-sama meliput;
- Bahwa Terdakwa bekerja di media Liputan Persada.com;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah pencemaran nama baik melalui karya jurnalistiknya tentang berita Simpang Lima Labungkari menjadi Simpang Empat, yang menurut saksi tulisan tersebut tentang pembangunan daerah simpang lima menjadi simpang empat dan anggarannya dari Rp.4 milyar menjadi Rp.6 milyar;
- Bahwa menurut saksi bentuk berita Terdakwa tersebut adalah karya jurnalistik berupa opini yang didukung oleh data dan fakta, salah satunya adalah wawancara dengan Saleh Ganiru;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa mempunyai kartu Pers;
- Bahwa setahu saksi ada klarifikasi dari Dinas Pekerjaan Umum terkait pemberitaan Simpang Lima Labungkari namun menurut saksi salah alamat karena yang meliput bukan mediana, seharusnya Pemerintah atau Bupati langsung ke media yang bersangkutan dan setahu saksi Bupati tidak melayangkan hak jawab;
- Bahwa setelah berita yang ditulis oleh Terdakwa tersebut tidak ada gejolak tentang suku, agama, rasa tau menimbulkan kebencian kepada Bupati;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat semua keterangan saksi benar;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN.Psw



Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Winarto, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi di Dewan Pers sejak tahun 2015 sebagai anggota Kelompok Kerja Komisi Pendataan dan Penelitian Media kemudian tahun 2018 sebagai Tenaga Ahli Dewan Pers sekaligus sebagai anggota Kelompok kerja Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers;
  - Bahwa karya jurnalistik adalah karya yang dibuat seseorang yang berprofesi sebagai jurnalis yaitu kegiatan mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah dan menyiarkan informasi melalui media;
  - Bahwa pengertian wartawan profesional adalah wartawan yang memiliki pengetahuan umum dan pengetahuan khusus;
  - Bahwa ada ujian kompetensi wartawan yang diselenggarakan oleh penyelenggara uji kompetensi yang sudah mendapatkan pelatihan dari Dewan Pers serta beberapa persyaratan untuk menjadi Lembaga Uji, adapun lembaga uji tersebut misalnya PWI (Persatuan Wartawan Indonesia), AJI (Asosiasi Jurnalis Indonesia) dan lain-lain;
  - Bahwa wartawan yang belum mengikuti uji kompetensi belum tentu tidak profesional tetapi yang dilihat adalah karya jurnalistiknya;
  - Bahwa salah satu fungsi Dewan Pers adalah mendata perusahaan pers namun karena keterbatasan dari Dewan Pers maka Dewan Pers menyediakan aplikasi bagi perusahaan pers yang mendaftarkan diri untuk mendapatkan status terferivikasi dari Dewan Pers kemudian ada pengecekan dilapangan untuk mendapatakan status terferivikasi faktual sebagai perusahaan pers;
  - Bahwa media Liputan Persada.com belum terdaftar di Dewan Pers, namun secara hukum tidak ada konsekwensinya terhadap perusahaan yang belum terdaftar;
  - Bahwa syarat suatu perusahaan pers adalah berbadan hukum, mempunyai penanggungjawab dengan kompetensi sebagai wartawan utama, mempunyai struktur organisasi yang diantaranya terdiri dari penanggungjawab, pemimpin redaksi, redaktur, reporter dan terpisah antara redaksi denganmarketing serta dari sisi kesehatan perusahaan seperti penggajian wartawan dan perlindungan wartawan;
  - Bahwa untuk menjadi seorang wartawan maka ada peraturan tentang standar kompetensi wartawan dan kode etik jurnalistik;

*Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN.Psw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suatu pemberitaan yang dilakukan oleh wartawan harus mengikuti kode etik jurnalistik dan tidak memberitakan suatu penghinaan atau menuduh seseorang korupsi kecuali ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap serta berita harus sesuai fakta dan tidak boleh berdasarkan asumsi;
- Bahwa apabila ada produk jurnalistik misalnya tidak memberikan ruang yang seimbangan dalam pemberitaan maka ada sanksi seperti memuat hak jawab dan permintaan maaf namun pengadu bisa tidak menggunakan hak jawab tersebut dan mengambil tindakan melalui proses hukum, tetapi antara Dewan Pers dan Polri ada MoU bila ada laporan terkait masalah pers maka Kepolisian akan meminta pendapat Dewan Pers dan hal tersebut sudah berjalan;
- Bahwa dalam MoU antara Dewan Pers dan Kepolisian tidak ada pengaturan mengenai suatu perkara akan dikesampingkan apabila termasuk kasus pers;
- Bahwa tulisan atau berita yang dibuat oleh wartawan tidak boleh ditransmisikan atau didistribusikan ke dalam WhatsApp sebab menurut aturan yang ada bahwa hal tersebut menjadi tanggung jawab pribadi karena menyangkut media sosial;

Terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa berpendapat semua keterangan Ahli benar;

2. Oktapriadi, S.H.,, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berhentinya seorang wartawan tergantung kehendak sendiri wartawan tersebut;
- Bahwa tidak semua Kartu Tanda Penduduk (KTP) seorang wartawan pekerjaannya tertulis wartawan misalnya saksi dalam KTP tertulis wiraswasta;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, Terdakwa pernah mengikuti orientasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan ada sertifikatnya;
- Bahwa seorang wartawan memiliki kode etik yang sama dengan kode etik yang dari Dewan Pers dan didalam kode etik wartawan yang tidak diperbolehkan adalah memaksa, meminta uang, suap menyuap, tidak boleh memberitakan yang tidak berimbang yaitu menulis seseorang engan menghakimi, menuding seseorang tanpa memberikan ruang untuk mengkonfirmasi;
- Bahwa mengenai seseorang yang diberitakan oleh wartawan kemudian orang tersebut langsung melaporkan ke Kepolisian tentang berita yang dibuat

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN.Psw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh wartawan maka saksi selalu menganjurkan kepada yang bersangkutan agar menggunakan Undang-undang Pers karena ketika orang melaporkan kepada Kepolisian maka pemberitaan kebaikan tentangnya tidak akan sampai ke masyarakat dan lebih baik hak jawan dimuat di media yang bersangkutan;

- Bahwa seorang wartawan seharusnya memuat berita secara berimbang, kritik sifatnya membangun misalnya disini ada kesalahan atau kekeliruan kalau bisa kita memberikan saran tetapi kalau mencaci maki tidak boleh;
- Bahwa jika terjadi pelanggaran kode etik wartawan maka menurut Ahli harusnya diselesaikan secara organisasi;
- Bahwa karya jurnalis atau berita yang dimuat atau di share ke media lain misalnya Facebook atau WhatsApp maka sudah memasuki ranah Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa berpendapat semua keterangan Ahli benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Laptop merk ASUS Warna Hitam dengan Type : X441N-BX001 dan Nomor Series : H6N0CV01H209226.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan bukti surat berupa:

- Surat Nomor 790/PWI-P/LXXIV/2020 tanggal 26 Februari 2020 perihal Surat Masukan untuk Majelis Hakim sebagai Pertimbangan dalam Mengambil Keputusan;
- Fotocopy Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 13 tahun 2008 tentang Meminta Keterangan Saksi Ahli;
- Forocopy Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dengan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 01/DP/MoU/III/2019, Nomor KEP.040/A/JA/02/2019 tentang Koordinasi Dalam Mendukung Penegakan Hukum, Perlindungan Kemerdekaan Pers, dan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Serta Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
- Fotocopy Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 01/DP/MoU/II/2012, Nomor 05/II/2012 tentang Koordinasi Dalam Penegakan Hukum dan Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2/DP/MoU/III/2017, Nomor B/5/III/2017 TENTANG

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN.Psw



Koordinasi Dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan;

- Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas Tribun Buton Grafika;
- Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah omor 503.4/299/KOTA/02/II/2017;
- Fotocopy Kartu NPWP PT. Tribun Buton Grafika;
- Fotocopy jawaban Pemerintah terhadap Amandemen LKPJ Bupati Buton Tengah tahun anggaran 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar pukul 10.35 Wita bertempat di Kabupaten Buton Tengah, Terdakwa yang merupakan seorang wartawan dan Pemimpin Redaksi Media Liputan Persada.com menulis berita tentang Simpang Labungkari dan memasukkannya ke dalam media Liputan Persada.com;
- Bahwa awalnya Terdakwa memperoleh informasi dan data dari salah seorang calon anggota Legislatif mengenai proyek pembangunan Simpang Labungkari yang menyebutkan anggaran proyek Rp.6,8 milyar kemudian Terdakwa turun melihat untuk memastikan ke lapangan dan pada saat itulah perkiraan Terdakwa bahwa anggaran pembangunan Simpang Labungkari hanya Rp.4 milyar tetapi telah dinaikkan menjadi Rp.6,8 milyar termasuk awalnya proyek tersebut tercantum tentang pembangunan Simpang Lima tetapi dilapangan hanya berupa Simpan Empat;
- Bahwa atas perkiraan Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa tidak melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait termasuk kepada Bupati Buton Tengah, sehingga Terdakwa menulis berita dengan cara Terdakwa mengetik dalam bentuk notepad dengan menggunakan laptop kemudian Terdakwa masuk dan menampilkan serta menayangkan berita tersebut ke website Liputan Persada.com;
- Bahwa adapun judul berita yang Terdakwa tulis adalah "ABRACADABRA : SIMPANG LIMA LABUNGKARI DI SULAP MENJADI SIMPANG EMPAT" dengan isi kalimat "Wajah baru ibukota kabupaten buton tengah, simpang lima labungkari, dalam waktu dekat akan dijadikan monumen ikonik ibu kota kabupaten Buton Tengah, namaun proyek itu, hasilnya terlihat seperti didalam kisah balada pemain sulap, Rabu, 10 Juli 2019. Dalam perjalanannya, proyek tersebut menghabiskan uang negara kurang lebih Rp. 6 miliar, olehnya itu,

*Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN.Psw*



tidak heran jika orang nomor satu buton tengah, samahuddin, rela berlama lama dilokasi ini, bahkan dilokasi itu sempat dijadikan street office menyaksikan dari awal proses pembongkaran tebing tebing di labungkari, kadang dari pagi sampai petang. Dirana simsalabim struktural, didalam KUA-PPAS, pada tahun 2018 lalu, kawasan simpang lima Labungkari, anggarannya ditetapkan Rp 4 miliar, namun dalam pelaksanaannya disulap somsalabim menjadi Rp. 6.8 miliar, Buton Tengah Hebat tinggal Abrakadabra langsung jadi. Bagaimana mungkin, anggaran sebesar itu yang memakan miliaran rupiah tidak melalui proses perencanaan yang matang. Lihat saja pekerjaan di Desa, yang anggarannya tidak lebih dari Rp 200jt direncanakan dalam kurun waktu satu tahun, apalagi merencanakan wajah baru Ibukota Kabupaten yang membutuhkan kajian ahli, analisis planologi serta estimasi anggarannya. Lalu pertanyaannya, anggaran penambahan 2 miliar lebih itu menjadi Rp. 6 miliar sekian disulap lagi untuk apa? Dan, mengapa jadinya hanya empat simpangan? Beginilah nasib Kabupaten Buton Tengah Pasca dimekarkan dan menghasilkan Bupati Definitif yang berlatar belakang kontraktor ternama. Sehingga segala kebijakan pembangunan Cuma membutuhkan Abrakadabra manajemen bisnis, seketika disulap langsung jadi meskipun birokrasi buton tengah mendapat WTP terbaik Se Sultra baru-baru ini. Namun demikian, masyarakat saat ini belum begitu mengapresiasi pemerintah buton tengah dengan prestasinya dilini pengelolaan keuangan sebab keberhasilan dilini tersebut marak dijadikan topeng karena tidak terlepas dari Abrakadabra birokrasi dan struktural elit, seketika disulap langsung jadi. Seperti sebuah istilah pepatah “ada uang abang disayang, tak ada uang abang ditendang” Yang pasti, masyarakat saat ini membutuhkan kerja nyata pemerintah buton tengah yang adil, transparan terhadap masyarakat bukan sedikit-sedikit mengharapkan keikhlasan masyarakat guna keperluan pengurusan. Namun sayang disayangkan pemda buton tengah memberi kesan kepada masyarakat tidak mau berkorban padahal sesuai ketentuan UU, dalam istilah populernya suka gratisan. Pesan Penulis : Jadilah pemimpin yang tidak jago menyulap kebijakan melainkan jadilah pemimpin yang jago berkorban demi masyarakat. Sebab masyarakat tidak pandai berbicara ketika telah didusta akan tetapi masyarakat pandai menyimpan luka itu dilubuknya meski sebenarnya nurani mereka meradang”;

- Bahwa setelah Terdakwa menayangkan berita tersebut ke dalam media Liputan Persada.com, selanjutnya Terdakwa meneruskan atau menyebarkan link atau tulisannya tersebut melalui Facebook dan WhatsApp Grup kemudian

*Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN.Psw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

La Ota, S.Pd yang tergabung dalam WhatsApp Grup mengetahui pemberitaan tersebut sehingga saksi La Ota, S.Pd meneruskan berita tersebut kepada saksi Akhmad Sabir, S.H., selaku Kabag Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah selanjutnya saksi Akhmad Subair, S.H., memberitahukan kepada Bupati Buton Tengah bernama saksi Samahudin, SE;

- Bahwa setelah saksi Samahudin, SE membaca tulisan tersebut saksi Smahudin, SE merasa Instansi Pemerintahan Kabupaten Buton Tengah telah dicemarkan nama baiknya dengan tulisan Terdakwa tersebut karena pengerjaan Simpang Labungkari telah sesuai dengan prosedur dan Anggaran sehingga saksi Samahudin, SE memerintahkan saksi Akhmad Subair, S.H. melaporkan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa menurut Ahli Bahasa bernama Jamaludin, M., S.S, M.Hum., kata-kata dalam berita yang dibuat oleh Terdakwa mengandung nilai negatif yaitu terdapat pada paragraf 3 yaitu "Dirana simsalabim struktural, didalam KUA-PPAS pada tahun 2018 lalu, kawasan simpang lima Labungkari, anggarannya ditetapkan Rp. 4 milyar, namun dalam pelaksanaannya disulap simsalabim menjadi Rp.6,8 milyar. Buton Tengah Hebat tinggal Abrakadabra langsung jadi" yaitu kata sulap. Kata sulap dalam tulisan tersebut bermakna menggelapkan dan memalsukan sehingga tulisan tersebut mengandung unsur pencemaran;
- Bahwa menurut Ahli Winarto dan Ahli Oktap Riady, S.H., pada pokoknya menyatakan bahwa tulisan Terdakwa dalam berita di Media Liputan Persada.com merupakan karya jurnalistik seorang wartawan namun berita yang dituliskan tidak boleh disebarakan lagi dengan cara dimuat dan *dishare* ke Media Sosial misalnya Facebook dan WhatsApp sehingga jika dimuat ke dalam Facebook maupun WhatsApp maka telah memasuki ranah Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
- Bahwa menurut Ahli Pidana bernama Dr. Oheo Kaimudin Haris, Pasal 28 ITE yang mengandung unsur kelompok atau golongan atau SARA dimana Pemerintah dapat dikualifikasikan dalam Pasal 28 UU ITE tersebut karena dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78 tahun 2017 bahwa makna antar golongan diartikan sebagai entity yaitu suatu organisasi yang resmi dan tidak terlarang antara lain profesi Pengacara, Jaksa dan Pemerintah Daerah juga termasuk institusi yang merupakan profesi karena ada kode etik dan jika profesi dihina maka masuk pidana;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN.Psw



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 45A Ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa barang siapa lebih menunjuk manusia sebagai subjek yang dapat bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan seseorang sebagai Terdakwa bernama Moh. Sodli Saleh alias M. Sadli Saleh Bin H. Saleh, yang menurut penilaian dan pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung Terdakwa adalah orang yang cakap dan dapat bertanggung jawab menurut hukum. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

*Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN.Psw*



Ad.2 Dengan sengaja dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan sengaja adalah berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku tanpa hak atau tanpa izin atau melanggar hukum dan peraturan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar pukul 10.35 Wita bertempat di Kabupaten Buton Tengah, Terdakwa yang merupakan seorang wartawan dan Pemimpin Redaksi media online Liputanpersada.com menulis berita dengan judul "ABRACADABRA: SIMPANG LIMA LABUNGKARI DI SULAP MENJADI SIMPANG EMPAT" dengan isi tulisan pada pokoknya adalah anggaran seharusnya Rp.4 milyar disulap menjadi Rp.6,8 milyar, kemudian tulisan tersebut Terdakwa masukkan ke dalam media Liputanpersada.com;

Menimbang, bahwa tulisan yang dimuat oleh Terdakwa ke dalam berita di Media Liputanpersada.com tersebut dilakukan Terdakwa tanpa melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait, sedangkan data yang dimiliki oleh Terdakwa terkait pemberitaan tersebut bersumber dari calon anggota legislatif, sebagaimana pengakuan Terdakwa dan dari fakta yang ditemukan di depan persidangan ketika Terdakwa memperlihatkan data yang dimaksud kepada Majelis Hakim diketahui anggaran pembangunan simpang Labungkari adalah Rp.6,8 milyar dan bukan Rp.4 milyar;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa memuat tulisannya kedalam media Liputanpersada.com., selanjutnya Terdakwa mengirimkan tulisannya tersebut ke media sosial berupa WhatsApp Grup dan Facebook milik Terdakwa hingga saksi La Ota, S.Pd yang tergabung dalam grup tersebut membaca dan menyampaikannya kepada saksi Akhmad Sabir, S.H. lalu saksi Akhmad Sabir, S.H., selaku Kabag Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah memberitahukan perihal tulisan Terdakwa yang termuat di media Liputanpersada.com kepada Bupati Buton Tengah atas nama saksi Samahudin, S.E., sehingga saksi Samahudin, S.E memerintahkan kepada saksi Akhmad Sabir, S.H. untuk melapor ke Polisi;

Menimbang, bahwa Ahli Winarto dan Ahli Oktapriadi, S.H., dipersidangan pada pokoknya menyatakan bahwa tulisan Terdakwa dalam berita di Media Liputanpersada.com merupakan karya jurnalistik seorang wartawan namun berita yang dituliskan oleh seorang wartawan tidak boleh disebarkan lagi dengan cara dimuat dan *dishare* ke Media Sosial misalnya Facebook dan WhatsApp sehingga jika dimuat ke dalam Facebook maupun

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN.Psw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WhatsApp maka telah memasuki ranah Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta menjadi tanggung jawab yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menuliskan berita tanpa melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait lalu memuat ke dalam media Liputanpersada.com selanjutnya Terdakwa mengirimkan tulisannya tersebut ke media sosial berupa WhatsApp Grup dan Facebook dihubungkan dengan keterangan Ahli bahwa suatu tulisan atau berita yang ditulis oleh seorang wartawan tidak boleh dikirimkan ke dalam media sosial, maka atas tindakan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim merupakan suatu bentuk kesengajaan dan tanpa hak karena tujuan Terdakwa adalah untuk diketahui oleh orang lain dan juga sebagai bahan diskusi sebagaimana pengakuannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur dengan sengaja dan tanpa hak, telah terpenuhi;

Ad.3 Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA);

Menimbang, bahwa menyebarkan informasi maksudnya adalah menyebarkan informasi dengan cara “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” sehingga dalam hal ini hanya menyebarkan dalam sistem elektronik. Informasi yang disebarkan tersebut tujuannya adalah untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA);

Menimbang, bahwa didalam unsur ini sifatnya alternatif kumulatif dimana salah satu saja terpenuhi atau justru keseluruhannya terpenuhi maka unsur ini terbukti, yang dalam hal ini kaitannya adalah menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berawal ketika Terdakwa memperoleh informasi dan data dari salah seorang calon anggota Legislatif mengenai proyek pembangunan Simpang Labungkari yang menyebutkan anggaran proyek Rp.6,8 milyar kemudian Terdakwa turun melihat untuk memastikan ke lapangan dan pada saat itulah dalam perkiraan Terdakwa bahwa anggaran pembangunan Simpang

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN.Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Labungkari hanya Rp.4 milyar tetapi telah dinaikkan menjadi Rp.6,8 milyar termasuk awalnya proyek tersebut tercantum pembangunan Simpang Lima tetapi di lapangan hanya berupa Simpang Empat, sehingga pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar pukul 10.35 Wita bertempat di Kabupaten Buton Tengah, Terdakwa yang merupakan seorang wartawan dan Pemimpin Redaksi media online Liputanpersada.com menulis berita tentang Simpang Labungkari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa di persidangan Terdakwa menuliskan berita tersebut tanpa melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait termasuk kepada Bupati Buton Tengah dimana Terdakwa menulis berita dengan cara mengetik dalam bentuk notepad dengan menggunakan laptop kemudian Terdakwa masuk dan menampilkan serta menayangkan berita tersebut ke website Liputanpersada.com. Tulisan Terdakwa tersebut ditujukan kepada Bupati Buton Tengah, Pemerintah Kabupaten Buton Tengah dan juga Samahudin, SE., sebagaimana isi berita dalam tulisannya;

Menimbang, bahwa adapun judul berita yang Terdakwa tulis adalah "ABRACADABRA: SIMPANG LIMA LABUNGKARI DI SULAP MENJADI SIMPANG EMPAT" dengan isi kalimat "Wajah baru ibukota kabupaten buton tengah, simpang lima labungkari, dalam waktu dekat akan dijadikan monumen ikonik ibu kota kabupaten Buton Tengah, namaun proyek itu, hasilnya terlihat seperti didalam kisah balada pemain sulap, Rabu, 10 Juli 2019. Dalam perjalanannya, proyek tersebut menghabiskan uang negara kurang lebih Rp. 6 miliar, olehnya itu, tidak heran jika orang nomor satu buton tengah, samahuddin, rela berlama lama dilokasi ini, bahkan dilokasi itu sempat dijadikan street office menyaksikan dari awal proses pembongkaran tebing tebing di labungkari, kadang dari pagi sampai petang. Dirana simsalabim struktural, didalam KUA-PPAS, pada tahun 2018 lalu, kawasan simpang lima Labungkari, anggarannya ditetapkan Rp 4 miliar, namun dalam pelaksanaannya disulap simsalabim menjadi Rp. 6.8 miliar, Buton Tengah Hebat tinggal Abrakadabra langsung jadi. Bagaimana mungkin, anggaran sebesar itu yang memakan miliaran rupiah tidak melalui proses perencanaan yang matang. Lihat saja pekerjaan di Desa, yang anggarannya tidak lebih dari Rp 200jt direncanakan dalam kurun waktu satu tahun, apalagi merencanakan wajah baru Ibukota Kabupaten yang membutuhkan kajian ahli, analisis planologi serta estimasi anggarannya. Lalu pertanyaannya, anggaran penambahan 2 miliar lebih itu menjadi Rp. 6 miliar sekian disulap lagi untuk apa? Dan, mengapa jadinya hanya empat simpangan? Beginilah nasib Kabupaten Buton Tengah Pasca dimekarkan dan menghasilkan Bupati Definitif yang berlatar belakang kontraktor ternama.

*Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN.Psw*



Sehingga segala kebijakan pembangunan Cuma membutuhkan Abrakadabra manajemen bisnis, seketika disulap langsung jadi meskipun birokrasi buton tengah mendapat WTP terbaik Se Sultra baru-baru ini. Namun demikian, masyarakat saat ini belum begitu mengapresiasi pemerintah buton tengah dengan prestasinya dilini pengelolaan keuangan sebab keberhasilan dilini tersebut marak dijadikan topeng karena tidak terlepas dari Abrakadabra birokrasi dan struktural elit, seketika disulap langsung jadi. Seperti sebuah istilah pepatah “ada uang abang disayang, tak ada uang abang ditendang” Yang pasti, masyarakat saat ini membutuhkan kerja nyata pemerintah buton tengah yang adil, transparan terhadap masyarakat bukan sedikit-sedikit mengharapkan keikhlasan masyarakat guna keperluan penggusuran. Namun sayang disayangkan pemda buton tengah memberi kesan kepada masyarakat tidak mau berkorban padahal sesuai ketetapan UU, dalam istilah populernya suka gratisan. Pesan Penulis : Jadilah pemimpin yang tidak jago menyulap kebijakan melainkan jadilah pemimpin yang jago berkorban demi masyarakat. Sebab masyarakat tidak pandai berbicara ketika telah didusta akan tetapi masyarakat pandai menyimpan luka itu dilubuknya meski sebenarnya nurani mereka meradang“;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa di persidangan, setelah Terdakwa menayangkan berita tersebut ke dalam media Liputanpersada.com, selanjutnya Terdakwa meneruskan atau menyebarkan *link* atau tulisannya melalui Facebook dan WhatsApp Grup kemudian saksi La Ota, S.Pd yang tergabung dalam WhatsApp Grup mengetahui pemberitaan tersebut sehingga saksi La Ota, S.Pd meneruskan berita itu kepada saksi Akhmad Sabir, S.H., selaku Kabag Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah selanjutnya saksi Akhmad Subair, S.H., memberitahukan kepada Bupati Buton Tengah bernama saksi Samahudin, SE;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi La Ota, S.Pd dan saksi Akhmad Subair, S.H., yang disampaikan dipersidangan, ketika para saksi memberitahukan adanya berita yang ditulis Terdakwa di media Liputanpersada.com tersebut kepada saksi Samahudin, SE. maka saksi Samahudin, SE., merasa Instansi Pemerintahan Kabupaten Buton Tengah telah dicemarkan nama baiknya dengan tulisan Terdakwa tersebut karena menurutnya pengerjaan Simpang Labungkari telah sesuai dengan prosedur dan anggaran sehingga saksi Samahudin, SE memerintahkan saksi Akhmad Subair, S.H. melaporkan ke pihak Kepolisian;

*Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN.Psw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ahli Bahasa bernama Jamaludin, M., S.S., M.Hum.,dipersidangan pada pokoknya berpendapat bahwa kata-kata dalam berita yang dibuat oleh Terdakwa mengandung nilai negatif yang terdapat pada paragraph 3 yaitu "Dirana simsalabim struktural, didalam KUA-PPAS pada tahun 2018 lalu, kawasan simpang lima Labungkari, anggarannya ditetapkan Rp. 4 milyar, namun dalam pelaksanaannya disulap simsalabim menjadi Rp.6,8 milyar. Buton Tengah Hebat tinggal Abrakadabra langsung jadi" yaitu kata sulap. Kata sulap dalam tulisan tersebut bermakna menggelapkan dan memalsukan sehingga tulisan tersebut mengandung unsur pencemaran;

Menimbang, bahwa Ahli Winarto dan Ahli Oktapriadi, S.H., pada pokoknya menyatakan bahwa tulisan Terdakwa dalam berita di media Liputanpersada.com merupakan karya jurnalistik seorang wartawan namun berita yang dituliskan oleh seorang wartawan tidak boleh disebarakan lagi dengan cara dimuat dan *dishare* ke Media Sosial misalnya Facebook dan WhatsApp sehingga jika dimuat ke dalam Facebook maupun WhatsApp maka telah memasuki ranah Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sedangkan menurut Ahli Pidana bernama Dr. Oheo Kaimudin Haris, Pemerintah dapat dikualifikasikan dalam Pasal 28 UU ITE tersebut karena dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi bahwa makna antar golongan diartikan sebagai entity yaitu suatu organisasi yang resmi dan tidak terlarang antara lain profesi Pengacara, Jaksa termasuk Pemerintah Daerah yang merupakan istitusi profesi karena ada kode etik dan jika profesi dihina maka masuk pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menyebarkan tulisannya dari Laptop ke dalam media Liputanpersada.com setelah itu memasukkan pula ke dalam media sosial berupa WhatsApp Grup dan Facebook milik Terdakwa hingga dapat dibaca oleh orang lain maka tindakan Terdakwa yang memasukkan ke dalam WhatsApp Grup dan Facebook Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan menyebarkan dengan cara mentransmisikan atau mendistribusikan secara elektronik atas suatu tulisan. Selain itu, atas perbuatan dan tindakan Terdakwa tersebut dapat pula menimbulkan kebencian dari orang lain atau masyarakat terhadap korban antara lain Bupati Buton Tengah, Pemerintah Kabupaten Buton Tengah dan Samahudin, SE, karena tulisan Terdakwa tersebut seolah-olah menuduh Pemerintahan Kabupaten Buton Tengah yang dipimpin oleh Bupati Samahudin, SE melakukan penggelapan atau memalsukan khususnya kata sulap dari Rp.4 milyar menjadi Rp.6,8 milyar, sebagaimana diterangkan oleh Ahli Bahasa, termasuk pula perbuatan Terdakwa dilakukan berdasarkan antargolongan sesuai keterangan

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN.Psw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli Pidana dipersidangan yang menyebutkan Pemerintah Daerah (Pemerintah Kabupaten Buton Tengah) dapat dikategorikan sebagai antargolongan karena merupakan suatu kelompok yang resmi dan merupakan bagian dari profesi yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian berdasarkan antargolongan, sehingga unsur menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45A Ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum dan oleh karenanya dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai unsur dengan sengaja tidak terpenuhi karena unsur setiap orang bukanlah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik namun subjek hukum (Wartawan/Jurnalis) dalam hal ini Terdakwa terdapat pengecualian didalamnya karena wartawan atau jurnalis diatur dalam pasal 1, Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka Terdakwa didakwa dengan Pasal 45A Ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) atau Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN.Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam rumusan pasal dakwaan tersebut salah satu unsurnya adalah unsur setiap orang, yang sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa unsur setiap orang adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang didakwa. Unsur setiap orang dalam dakwaan undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidaklah membatasi atau mengenyampingkan siapapun dan profesi apapun termasuk tidak mengenyampingkan profesi wartawan meskipun didalam Undang-undang pers profesi wartawan diatur secara khusus, namun oleh karena dakwaannya adalah menyangkut Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik maka fokus pembuktian adalah menyangkut undang-undang ITE tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tidak terpenuhi dan terbuktinya unsur dengan sengaja dan tanpa hak karena Terdakwa adalah seseorang yang berprofesi Wartawan berhak melaksanakan kegiatan jurnalistik berupa tulisan kemudian disimpan, dioalah dan kemudian menyampaikan informasi dalam bentuk tulisan di Liputanpersada.com dengan menggunakan Media Eletronik dan segala Jenis Saluran yang tersedia (Jenis Saluran Media Sosial Whatsapp dan Facebook), dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur dengan sengaja dan tanpa hak di atas dimana perbuatan Terdakwa yang mengirimkan tulisannya selain ke dalam media online Liputanpersada.com tetapi Terdakwa juga mengirimkan tulisan tersebut ke dalam media sosial miliknya yaitu Facebook dan WhatsApp Grup dengan tujuan untuk diketahui dan menjadi bahan diskusi orang-orang merupakan bentuk kesengajaan dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa tanpa hak tersebut sebagaimana pula diterangkan dan dapat disimpulkan dari pendapat Ahli yang diajukan oleh Terdakwa sendiri di persidangan atas nama Winarto dan Oktapriadi, SH. Pada pokoknya menyebutkan bahwa seorang yang berprofesi sebagai wartawan lalu menulis berita dan memasukkannya ke dalam media berita tidaklah menjadi peroolan tetapi ketika berita atau tulisan tersebut dikirimkan kedalam media sosial seperti facebook dan WhatsApp maka hal itu tidak boleh dan menjadi tanggung jawab yang bersangkutan;

*Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN.Psw*



Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui bahwa profesi wartawan memiliki kekhususan sebagaimana Undang-undang telah memberikan ruang kepada profesi tersebut dimana profesi wartawan dalam melakukan kegiatan kewartawanannya dijamin oleh Undang-undang, namun demikian jaminan yang diberikan oleh Undang-undang tidak serta merta Terdakwa dapat menggunakan sebebas-bebasnya tanpa adanya tanggungjawab, dan sebagaimana penjelasan dari Ahli Pers maupun Ahli dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) bahwa tindakan Terdakwa yang menyebarkan ke media sosial mengenai tulisannya adalah tindakan yang tidak boleh dilakukan seorang wartawan;

Menimbang bahwa Ahli yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dari PWI pusat yang bernama Oktapriadi, S.H. berpendapat bahwa seorang wartawan atau jurnalis harus selalu berpatokan pada kode etik jurnalistik, dimana seorang wartawan tidak boleh menerima suap, memberitakan sesuatu harus berimbang, serta dilandasi fakta dan data yang objektif, seorang wartawan tidak boleh menampilkan berita yang isinya menghujat, menghina seseorang atau golongan, suku, agama dan kesusilaan. Wartawan juga tidak boleh menuduh seorang melakukan korupsi sebelum ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Jadi menurut Ahli seorang wartawan atau jurnalis harus memilih kata-kata yang bijak dan berita tersebut tidak boleh disebarkan ke dalam media sosial baik WhatsApp group maupun facebook, kalau ia mengirim melalui media sosial maka wartawan tersebut bisa dikategorikan melanggar kode etik jurnalistik;

Menimbang, bahwa Ahli juga menjelaskan seorang wartawan tidak boleh berlindung dibalik profesi wartawan dan bekerja untuk kepentingan publik tidak boleh partisan dan harus independen, wartawan tidak boleh mempunyai niat jahat dalam memberitakan suatu berita atau informasi;

Menimbang, bahwa Ahli juga berpendapat bahwa kalau seorang wartawan melanggar kode etik bias juga dibawa ke sidang etik atau bias saja langsung ke ranah pidana tergantung orang yang merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa menyangkut tidak terbuktinya unsur menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antargolongan (SARA) karena Ahli ITE tidak dihadirkan dipersidangan, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menentukan terbukti atau tidaknya suatu dakwaan Penuntut Umum maka haruslah dipenuhi alat-alat bukti yang memadai sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, dan sebagaimana dalam pembuktian perbuatan Terdakwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dan Ahli serta Terdakwa yang menimbulkan petunjuk bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sekalipun dipersidangan tidak pernah dihadirkan Ahli dibidang ITE namun tidak serta merta dapat membebaskan Terdakwa dari tuntutan Penuntut Umum karena kedudukan seorang Ahli ITE hanyalah untuk membuat terangnya suatu perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 120 ayat (1) undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang isinya "dalam hal Penyidik menganggap perlu ia dapat meminta pendapat seorang Ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus". Selanjutnya Pasal 1 angka 28 KUHAP "keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperiksa" berkaitan dengan itu SEMA nomor 3 Tahun 2008 tentang meminta keterangan Saksi Ahli dari Dewan Pers apabila ada keterkaitan dengan perkara Pers dimana dalam persidangan telah diperiksa Ahli dari Dewan Pers yang keterangannya sebagaimana termuat diatas yang pada intinya perbuatan menghina atau menuduh seseorang dapat dikatakan telah melanggar kode etik dan dapat pula dibawa ke ranah pidana;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tidak dihadirkannya Ahli ITE di persidangan maupun ditingkat Penyidikan Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat fakta objektif yang terang sifatnya dan tidak membutuhkan Ahli dibidang ITE karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah nyata diakui oleh Terdakwa kemudian diperkuat dengan keterangan saksi serta alat bukti lainnya yang menyatakan bahwa benar tulisan dalam Liputanpersada.com dibuat sendiri oleh Terdakwa kemudian dikirim melalui media online selanjutnya dikirim melalui WhatsApp Group Pemda Buton Tengah serta Facebook Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara a quo telah terbukti secara terang benderang tentang perbuatan yang didakwakan

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN.Psw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa sehingga apa yang dilakukan oleh Penuntut Umum dalam mengajukan alat bukti dalam perkara ini telah cukup terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP bahwa untuk menentukan seorang bersalah haruslah dipenuhi 2 (dua) alat bukti dan keyakinan Hakim maka dengan demikian telah cukup terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa unsur menyebarkan informasi dan transaksi elektronik sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan melandasi pula pertimbangan-pertimbangan dalam unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang telah dijabarkan sebelumnya, maka Majelis Hakim tetap berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tentang tidak terpenuhi dan terbuktinya unsur dakwaan atas perbuatan Terdakwa dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang meringankan (a decharge) yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dipersidangan bernama LM. Irfan Mihzan, Cahya Haslinda, Risno dan Riza Salman, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih jauh mengenai perbuatan dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dakwaan penuntut Umum, sebab keterangan saksi-saksi a de charge tersebut pada pokoknya hanya untuk memperkuat kebenaran tentang Terdakwa yang berprofesi sebagai seorang wartawan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN.Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Laptop merk ASUS Warna Hitam dengan Type : X441N-BX001 dan Nomor Series : H6N0CV01H209226, yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan berupa:

- Surat Nomor 790/PWI-P/LXXIV/2020 tanggal 26 Februari 2020 perihal Surat Masukan untuk Majelis Hakim sebagai Pertimbangan dalam Mengambil Keputusan;
- Fotocopy Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 13 tahun 2008 tentang Meminta Keterangan Saksi Ahli;
- Forocopy Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dengan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 01/DP/MoU/II/2019, Nomor KEP.040/A/JA/02/2019 tentang Koordinasi Dalam Mendukung Penegakan Hukum, Perlindungan Kemerdekaan Pers, dan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Serta Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
- Fotocopy Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 01/DP/MoU/II/2012, Nomor 05/II/2012 tentang Koordinasi Dalam Penegakan Hukum dan Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2/DP/MoU/II/2017, Nomor B/5/II/2017 TENTANG Koordinasi Dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan;
- Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas Tribun Buton Grafika;
- Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah omor 503.4/299/KOTA/02/II/2017;
- Fotocopy Kartu NPWP PT. Tribun Buton Grafika;
- Fotocopy jawaban Pemerintah terhadap Amandemen LKPJ Bupati Buton Tengah tahun anggaran 2018;

*Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN.Psw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena bukti surat tersebut berkaitan dengan pembelaan Terdakwa dan merupakan fotocopy dari aslinya maka untuk kepentingan perkara ini keseluruhan bukti surat tersebut akan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat khususnya masyarakat Buton Tengah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Sodli Saleh alias M. Sadli Saleh Bin H. Saleh tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas antargolongan, sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN.Psw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Unit Laptop merk ASUS Warna Hitam dengan Type : X441N-BX001 dan Nomor Series : H6N0CV01H209226.  
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020, oleh Subai, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Basrin, S.H., dan Mahmid, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Andi Eddy Viyata, S.H., dan Mahmid, S.H., dibantu oleh Haslim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Nur Rahmat, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buton dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Andi Eddy Viyata, S.H.

Subai, S.H., M.H.

TTD

Mahmid, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Haslim, S.H.

Salinan putusan sesuai aslinya  
Pengadilan Negeri Pasarwajo,  
Panitera,

IRNAIS, S.H.

NIP.196804131993031003

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN.Psw